



# BUPATI KAPUAS

## PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 11 TAHUN 2005

### TENTANG

### ZONASI / BLOK ALOKASI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN (BLOK KAWASAN) PADA BUNDARAN BESAR KUALA KAPUAS

#### BUPATI KAPUAS

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2002 telah ditetapkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas;
  - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan khususnya di Kota Kuala Kapuas dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Kuala Kapuas;
  - c. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Kuala Kapuas yang ada sudah tidak sesuai bagi dengan tingkat perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian di samping adanya pemekaran wilayah Kabupaten Kapuas;
  - d. bahwa mendahului penetapan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Kuala Kapuas yang menyeluruh, dirasa perlu untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan menetapkan zonasi / blok alokasi pemanfaatan ruang kawasan (blok kawasan) pada Bundaran Besar Kota Kuala Kapuas;
  - e. bahwa sehubungan dengan huruf d di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Renana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG ZONASI / BLOK ALOKASI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN (BLOK KAWASAN) PADA BUNDARAN BESAR KUALA KAPUAS**

#### Pasal 1

- (1) Zonasi / Blok Alokasi Pemanfaatan Ruang Kawasan (Blok Kawasan) pada Bundaran Besar Kota Kuala Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Zonasi / Blok Alokasi Pemanfaatan Ruang Kawasan (Blok Kawasan) dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Kuala Kapuas yang akan ditetapkan mengikuti perkembangan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 31 Agustus 2005




Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 31 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,








BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2005 NOMOR : 11



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
 NOMOR : 11 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 31-08-2005

ZONASI / BLOK ALOKASI PEMANFAATAN  
 RUANG KAWASAN (BLOK KAWASAN) PADA  
 BUNDRAN BESAR  
 KUALA KAPUAS

LEGENDA

-  Jalan
-  Terminal Induk ( A )
-  Pusat Perbelanjaan / Perkantoran Swasta / Fasilitas Pemerintah / Fasilitas Umum ( B )
-  Pasar ( C )
-  Permukiman ( D )

Diundurkan di Kuala Kapuas  
 pada tanggal 31 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

*[Signature]*  
 SIOEKIYO A.A

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
 TAHUN 2005 NOMOR : 11

BURATI KAPUAS,  
*[Signature]*  
 BURHANUDIN ALI